



# BUPATI BENGKAYANG

---

## PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 29 TAHUN 2010

### TENTANG

### RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK KABUPATEN BENGKAYANG TERCATAT KELAHIRANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak di Kabupaten Bengkayang yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran sehingga dapat berakibat hukum tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya;
  - b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
  - c. bahwa program prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun dalam suatu Rencana Strategis yang dapat menjadi acuan bersama bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan pencatatan kelahiran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kabupaten Bengkayang Tercatat Kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Di Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Renstra 2011 Semua Anak Kalimantan Barat Tercatat Kelahirannya;

15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatanan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/2218/SJ tanggal 1 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati / Walikota dimana diharapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota menempatkan pencatatan kelahiran pada program prioritas untuk masalah kependudukan.
  2. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 474.1/1174/DUKCAPIL-B Kepada seluruh Bupati/ Walikota se Kalimantan Barat untuk memprioritaskan pencatatan kelahiran dan segera menyusun Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya yang berpedoman pada Rencana Strategis Nasional dan Provinsi.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK KABUPATEN BENGKAYANG TERCATAT KELAHIRANNYA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Bengkayang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
4. Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kabupaten Bengkayang Tercatat Kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat Renstra 2011 adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 2008 – 2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

5. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
6. Anak adalah semua anak usia 0 sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang.
8. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan persebaran, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi penduduk dan situasi kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
13. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### **Pasal 2**

- (1) Sistematika Renstra 2011 disusun sebagai berikut :
  - a. BAB I           Pendahuluan;
  - b. BAB II          Analisis Strategis;
  - c. BAB III        Rencana Strategis;
  - d. BAB IV        Penuntun Pelaksanaan;
  - e. BAB V         Penutup.
- (2) Renstra 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah, institusi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran.
- (4) Untuk mencapai sasaran strategis, disusun matrik program strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Hakekat dan Tujuan Renstra 2011 adalah :

- a. menyiapkan instrumen pelaksanaan sebagai arah kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran;
- b. acuan pelaksanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Kabupaten;
- c. pedoman bagi instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar secara konsekuen dan konsisten dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran anak;
- d. memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 Semua Anak Kabupaten Bengkayang Tercatat Kelahirannya.

### Pasal 4

Pelaksanaan Renstra 2011 di Kabupaten Bengkayang dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dengan pembentukan Tim Renstra Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang, berkedudukan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 5

Untuk menjamin terselenggaranya Renstra 2011 institusi terkait tingkat Kabupaten Bengkayang membentuk tim kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Instansi terkait yang keanggotaan dan pembiayaannya dibebankan kepada Dinas/Instansi yang bersangkutan.

### Pasal 6

Tim Renstra 2011 Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pertemuan dan koordinasi dengan tim kerja pada Dinas/Instansi terkait Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- b. menyusun materi sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran;
- c. melakukan sosialisasi Renstra 2011 pencatatan kelahiran di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pencatatan kelahiran;
- e. melakukan pelatihan sistem pencatatan kelahiran kepada komponen yang terkait dengan pencatatan kelahiran di Kabupaten Bengkayang;
- f. membangun database kelahiran melalui program SIAK;
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bengkayang.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renstra 2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan / atau sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 8 Maret 2010

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang  
Pada Tanggal 15 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKAYANG**

TTD

Drs.KRISTIANUS ANYIM, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560820 198503 1 010

**RENCANA STRATEGIS 2011  
SEMUA ANAK DI KABUPATEN BENGKAYANG  
TERCATAT KELAHIRANNYA PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kabupaten Bengkayang Tercatat Kelahirannya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam perlindungan anak, khususnya pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan

Saat ini secara nasional maupun di Kabupaten Bengkayang khususnya, masih banyak anak yang belum tercatat kelahirannya dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh Negara sebagai akibat hukumnya anak tersebut tidak tercatat nama, silsilah dan kewarganegaraannya.

Banyak permasalahan anak terjadi karena manipulasi identitas anak, semakin tidak jelas identitasnya, semakin mudah anak menjadi korban eksploitasi pada anak, dan semakin cepat anak tercatat maka akan terlindungi keberadaannya oleh Negara dengan demikian diperoleh data anak untuk perumusan kebijakan khususnya dalam konteks perlindungan anak.

Pada saat sekarang ini terdapat Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan yang substansinya terkait dengan perlindungan anak. Undang-Undang tentang perlindungan anak, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan Undang-Undang diatas termasuk peraturan pelaksanaan pada berbagai sektor, perlu disinergikan dalam pelaksanaannya.

Pada tataran yang lebih luas lagi, pencatatan kelahiran juga merupakan isu global yang mendapat perhatian khusus baik secara regional maupun internasional. Setiap kurun waktu tertentu diselenggarakan Konferensi Regional Asia Pasifik mengenai pencatatan kelahiran universal. Demikian pula pada pembahasan laporan di PBB yang terkait dengan perlindungan anak, komponen pencatatan kelahiran menjadi salah satu item yang harus dilaporkan oleh Indonesia di forum PBB.

Selain hal tersebut perlu diperhatikan juga mengenai prinsip-prinsip dasar Konvensi hak anak yang meliputi : non-diskriminasi, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Sejalan pemikiran tersebut, dengan mempertimbangkan potensi dan lingkungan strategis yang ada maupun perspektifnya maka disusun rencana strategis 2011 Semua

Anak di Kabupaten Bengkayang Tercatat Kelahirannya. Dokumen rencana strategis yang dipergunakan sebagai rujukan pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan pencatatan kelahiran. Yang diharapkan pada tahun 2011 Semua Anak di Kabupaten Bengkayang Tercatat Kelahirannya untuk dapat mencapai target perlu adanya komitmen ke depan untuk mengoptimalkan dan mengintegrasikan semua daya guna menjawab tuntutan perubahan.

## **B. PENGERTIAN**

1. Rencana strategis 2011 Semua Anak di Kabupaten Bengkayang Tercatat Kelahirannya, yang selanjutnya disebut Renstra 2011 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 2009 – 2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
2. Pencatatan kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud :**

- a) Menyiapkan instrument perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran 2010 – 2011;
- b) Acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c) Pedoman bagi instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan Kabupaten Bengkayang

### **2. Tujuan :**

penyusunan Renstra 2011 bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2011 Semua Anak di Kabupaten Bengkayang Tercatat Kelahirannya

## **D. LANDASAN**

Renstra disusun atas dasar :

1. Landasan Idiil Pancasila
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Landasan operasional :
  - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Anak
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 248/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

## **E. SISTEMATIKA**

Renstra 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Analisis Strategis
- BAB III Rencana Strategis
- BAB IV Penuntun Pelaksanaan
- BAB V Penutup



## BAB II

### ANALISIS STRATEGIS

#### A. KONDISI UMUM

##### 1. *Dinamika Perkembangan Pencatatan Kelahiran.*

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan, pelaksanaan pencatatan kelahiran didasarkan pada berbagai *staatsblad* yang plural dan diskriminatif dimana membedakan penduduk dalam ras, suku, agama dan status sosial. Disamping itu pencatatan kelahiran hanya dipahami sebagai kegiatan legal formal, yaitu proses Penerbitan Akta Kelahiran semata. Dalam dimensi konvensional ini pencatatan kelahiran tidak pernah dikaitkan dengan pemenuhan hak anak lainnya, sehingga setelah kutipan akta diterbitkan, maka proses pencatatan kelahiran dianggap telah selesai.

Dalam perkembangannya, pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi dikaitkan pula dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi terkait dalam rangka pemenuhan hak anak. Dalam konteks pengembangan ini pencatatan kelahiran telah mengakomodasi 3 (tiga) fungsi yaitu :

- i. Fungsi Hukum (pengakuan negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam akta kelahiran);
- ii. Fungsi statistik (mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapat dari proses pencatatan kelahiran);
- iii. Fungsi Kerjasama Kelembagaan (menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait).

##### 2. *Peletakan Dasar-Dasar Sistem Pencatatan Kelahiran.*

Dengan ditebitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran tidak lagi merupakan pekerjaan parsial yang pragmatis tetapi sebuah sistem yang komprehensif. Pencatatan kelahiran sebagai mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan database dan partisipasi masyarakat.

Peletakan dasar-dasar sistem pencatatan kelahiran wajib dipahami bersama oleh berbagai lembaga dan aparat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pencatatan kelahiran. Komponen sistem ini merupakan satu kesatuan dalam pencatatan kelahiran, oleh karena itu idealnya pembangunan sistem pencatatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersamaan dan komprehensif.

Apabila terdapat Kabupaten yang belum mampu melaksanakan pembangunan pencatatan kelahiran secara komprehensif, maka pembangunan komponen sistem tersebut tetap dilaksanakan secara simultan sesuai dengan kemampuan masing-masing Kabupaten.

##### 3. *Permasalahan dan Isu Strategis.*

Terdapat 6 (enam) permasalahan mendasar dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran yang dapat diidentifikasi yaitu :

###### a. **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyelenggaraan pencatatan kelahiran berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Adapun yang dasar yang dijadikan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan.
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/2218/SJ tanggal 1 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati /Walikota dimana diharapkan Pempov dan Pemkab / Kota menempatkan pencatatan kelahiran pada program prioritas untuk masalah kependudukan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2009 tentang 2011 Semua Anak Kalimantan Barat Tercatat Kelahirannya;
8. Surat Edaran Gubernur Kalimantan barat Nomor 474.1/1174/DUKCAPIL-B ditujukan kepada seluruh Bupati /Walikota se Kalimantan Barat untuk memprioritaskan pencatatan kelahiran dan segera menyusun Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya yang berpedoman pada Rencana Strategis Nasional dan Propinsi;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang penetapan Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
14. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang.

**b. Kelembagaan.**

Sebagai kebijakan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang secara kelembagaan membentuk Dinas Kependudukan dan Catatan sipil di seluruh Kabupaten di Indonesia.

Lembaga yang menangani pencatatan kelahiran tertuang dalam Peraturan Bupati, Bengkayang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang.

**c. Mekanisme Pelayanan.**

Isu utamanya adalah jauhnya jarak dan mahalny pelayanan pencatatan kelahiran yang terkonsentrasi di Kabupaten, isu lainnya adalah sulitnya memenuhi kelengkapan persyaratan-persyaratan ketika seseorang akan membuat akta kelahiran dimana kesulitan meningkat bagi penduduk yang tinggal di daerah terpencil, terisolir dan pelayanan yang sentralistik.

#### **d. Sumber Daya Aparat.**

Terdapat 5 (lima) masalah mendasar untuk aparat pelaksana, yaitu :

- 1) Profesional rendah;
- 2) Masih kurangnya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan;
- 3) Jumlah pegawai kurang;
- 4) Relatif tidak ada insentif dan jaminan jenjang karir;
- 5) Bekerja berdasarkan kebiasaan dan bukan normatif.

#### **e. Pengelolaan Data Kependudukan.**

Dalam skala Kabupaten Bengkayang, Bupati Bengkayang menangani tugas untuk Mengelola dan menyajikan data kependudukan (termasuk data kelahiran) dengan Pembangunan Database Kependudukan, yang dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah wajib melakukan registrasi penduduk dengan dukungan tenaga statistik sebagai pengolah dan penyaji data kependudukan menjadi statistik vital dan statistik kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk dapat menghasilkan data yang valid, lengkap dan terkini untuk dapat dijadikan proyeksi perencanaan pembangunan, dimana pada saat ini pengumpulan data kelahiran belum berjalan secara reguler dan belum memiliki database.

#### **f. Partisipasi Masyarakat.**

Yang sangat diharapkan adalah :

- 1) Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran masih rendah.
- 2) Rendahnya kepemilikan akta kelahiran disebabkan :
  - Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya **Akta Kelahiran**.
  - Sebagian penduduk merasakan terlalu mahal biaya pengurusan akta kelahiran yang disebabkan antara lain biaya transportasi, syarat-syarat kelengkapan dan jasa pihak ketiga.
  - Sangat kecilnya nilai guna akta kelahiran untuk sistem pelayanan publik.

### **B. KONDISI OBYEKTIF BERKAITAN DENGAN PENCATATAN KELAHIRAN**

#### **1. Tantangan Utama**

Berbagai tantangan ke depan yang perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian sasaran 2011, antara lain :

##### **a. Komitmen Politik Dari Pemerintah Daerah.**

Perlu meningkatkan dukungan politik dari Kepala Daerah dan DPRD untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas dalam pemenuhan hak anak. Dukungan tersebut tercermin dengan adanya penyediaan anggaran yang memadai serta pementauan pengawasan pelaksanaan pencatatan kelahiran pada tatanan penyebab terendah.

##### **b. Profesionalitas Pejabat Pencatatan Sipil.**

Perlu peningkatan kinerja pejabat pencatatan sipil untuk melaksanakan tugas berdasarkan landasan hukum dan mekanisme pelayanan yang normatif serta dikembangkannya sistem insentif dalam pencatatan kelahiran.

**c. Nilai Guna Akta Kelahiran.**

Perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan akta kelahiran yang dihubungkan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, asuransi, perbankan, rekreasi dan lain-lain.

**d. Rendahnya Partisipasi Masyarakat.**

Terbentuk opini dari masyarakat bahwa pencatatan kelahiran tidaklah penting dan tidak diperlukan, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat, selain itu juga masalah biaya, jarak dan belum dikembangkannya sistem insentif dalam pencatatan sipil.

**2. Peluang Utama**

**a. Isu Global Pentingnya Akta Kelahiran.**

Pembangunan sistem pencatatan kelahiran sebagai bagian dari sistem pencatatan sipil telah menjadi perhatian Nasional, yang tercermin dengan ditetapkannya Renstra 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya.

**b. Tersedianya Landasan Hukum Nasional.**

Antara lain telah diterbitkannya :

- 1) Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Eksistensi dari Undang-Undang tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan konsep sistem, pelaksanaan normatif pencatatan kelahiran dan landasan hukum pemenuhan hak anak dalam operasionalisasi pencatatan kelahiran.

**c. Dukungan Lembaga Internasional.**

Bantuan berbagai lembaga internasional di Indonesia (seperti : UNICEF, Plan International, World Vision Indonesia dan GTZ) di bidang pencatatan kelahiran merupakan peluang utama yang signifikan dalam membantu pembangunan sistem pencatatan kelahiran yang masih harus di sinergikan sehingga tidak overlapping maupun duplikasi di Kabupaten Bengkayang.

## **BAB III**

### **RENCANA STRATEGIS**

Dinamika perkembangan pencatatan kelahiran yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif mendorong perlunya upaya pemantapan pencatatan kelahiran, serta perlunya dukungan dan komitmen dari berbagai strata pemerintahan maupun swasta. Mantapnya penyelenggaraan pencatatan kelahiran yang di dukung oleh suatu sistem merupakan suatu prasyarat dalam meningkatkan peran pemerintah yang responsif dan peran serta masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran.

## A. VISI DAN MISI

### 1. *Visi*

**"2011 Semua Anak Kabupaten Bengkayang Tercatat Kelahirannya."**

Penjelasan visi :

- a. 2011 artinya pada tahun 2011;
- b. Semua, artinya keseluruhan tanpa kecuali;
- c. Anak, artinya Usia anak sampai dengan 18 (delapan Belas) tahun tetapi diprioritaskan untuk usia 5 (lima) tahun ke bawah;
- d. Tercatat artinya kelahiran anak dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

### 2. *Misi*

Meningkatkan kualitas pencatatan kelahiran, serta mengembangkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan sistem pencatatan kelahiran di Kabupaten Bengkayang.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

### 1. *Tujuan :*

- a. Memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran;
- b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas proses pencatatan kelahiran;
- c. Memfokuskan program pencatatan kelahiran secara signifikan di Kabupaten Bengkayang;
- d. Menyerasikan hubungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pencatatan kelahiran;
- e. Menyerasikan bantuan/ program pemerintah, lembaga/ badan internasional di bidang pencatatan kelahiran dengan program Nasional, Provinsi Dan Kabupaten / Kota.

### 2. *Sasaran :*

- a. Tertatanya dinamika pencatatan kelahiran;
- b. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran secara signifikan di Kabupaten Bengkayang;
- c. Tersedianya data statistik kelahiran yang dinamis;
- d. Terbangunnya sistem pencatatan kelahiran.

## C. KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis pencatatan sipil di Kabupaten Bengkayang adalah :

1. Menjadikan akta kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan;
2. Mendorong penerbitan akta kelahiran untuk semua anak;
3. Memantapkan 3 (tiga) fungsi sistem pencatatan kelahiran, yaitu hukum, statistik dan kerja sama lintas instansi pemerintah sampai tingkat Desa;
4. Mengembangkan sistem utility akta kelahiran;
5. Pembentukan UPTD Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang di setiap Kecamatan.

## **D. PROGRAM STRATEGIS**

### **1. Program Utama :**

- a. Pembentukan dan penguatan kelembagaan;
- b. Penerbitan peraturan pelaksanaan yang menjamin Semua Anak Kabupaten Bengkayang Tercatat 2011;
- c. Penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran;
- d. Peningkatan kapasitas aparatur pencatatan kelahiran;
- e. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting akta kelahiran;
- f. Dispensasi biaya pembuktian telah terjadinya perkawinan (penduduk yang beragama islam dan non islam) di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri;
- g. Pengawasan/ pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pembangunan database kelahiran.

### **2. Program pendukung :**

- a. Orientasi pembangunan sistem pencatatan kelahiran bagi anggota DPRD.

## **BAB IV**

### **PENUNTUN PELAKSANAAN**

#### **A. POLA PENYELENGGARAAN**

1. Pelaksanaan Renstra 2011 Kabupaten Bengkayang dikendalikan langsung oleh Bupati dan dalam pelaksanaan sehari-hari diinisiasi Sekertaris Daerah dibantu oleh pimpinan instansi terkait sampai tingkat Kelurahan dan Desa;
2. Seluruh instansi terkait, Kabupaten Bengkayang diwajibkan untuk menjabarkan Renstra 2011 dalam bentuk renja pada lembaga masing-masing sesuai tugas dan fungsi yang diemban;
3. Untuk mencapai sasaran Renstra 2011, penerapannya dilakukan melalui 10 (sepuluh) program strategis yang diwajibkan untuk dijabarkan dalam kegiatan masing-masing lembaga.

#### **B. ORGANISASI PELAKSANA**

1. Untuk mencapai sasaran Renstra 2011, disusun organisasi pelaksana dalam suatu sistem kelembagaan dengan fungsi koordinasi dan pengendali, dimana Bupati sebagai penanggung jawab;
2. Penanggung jawab membentuk Tim Renstra sesuai tingkatannya dengan Pokja yang keanggotaannya terdiri dari lintas instansi.

#### **C. PENGUKURAN HASIL**

Pengukuran hasil dilakukan melalui :

1. Penetapan indikator kinerja dan penetapan kinerja;
2. Indikator kinerja diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahunan.

#### **D. PENGAWASAN**

Pengawasan Renstra 2011 dilaksanakan oleh :

1. Aparat Pengawas Fungsional;
2. Pengawasan Masyarakat;
3. Pengawasan Melekat.

#### **E. BIAYA**

Biaya pelaksanaan Restra 2011 berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

1. Rencana Strategis Pencatatan Kelahiran 2011 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu serta tolak ukur dalam menjalankan misi dalam pencapaian visi pencatatan kelahiran.
2. Untuk mencapai sasaran Renstra 2011, dalam Renstra pencatatan kelahiran ditetapkan 9 (sembilan) program strategis yang terdiri dari 8 (delapan) program Utama dan 1 (Satu) program pendukung.
3. Renstra 2011 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung kinerja pencatatan kelahiran.

**BUPATI BENGKAYANG**

**TTD**

**JACOBUS LUNA**

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Bengkayang  
 Nomor : 29 Tahun 2010  
 Tanggal : 8 Maret 2010

## MATRIK PROGRAM STRATEGIS KABUPATEN BENGKAYANG

### A. PROGRAM UTAMA

#### 1. Pembentukan dan penguatan kelembagaan.

No. <i>1</i>	Sasaran <i>2</i>	Kegiatan <i>3</i>	Jadwal <i>4</i>	Pelaksana <i>5</i>	Indikator Keberhasilan (output) <i>6</i>
1.	Pembentukan dan penguatan kelembagaan Kabupaten	Pembentukan Tim Renstra Kabupaten Bengkayang	Triwulan II 2010	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Terbentuknya Tim Renstra Kabupaten Bengkayang
		Pelatihan pengembangan indikator keberhasilan Renstra bagi anggota Tim Renstra Kabupaten	Triwulan II 2010	Tim Renstra Provinsi dan Tim Renstra Kabupaten Bengkayang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua anggota tim renstra Kabupaten mengikuti pelatihan</li> <li>- Peningkatan pemahaman anggota tim Kabupaten</li> </ul>
		Pelatihan sistem pencatatan kelahiran bagi anggota tim renstra Kabupaten	Triwulan II 2010	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Tim Renstra Provinsi dan Tim Renstra Kabupaten Bengkayang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua anggota tim pelaksana renstra Kabupaten mengikuti pelatihan sistem pencatatan kelahiran.</li> <li>- Peningkatan pemahaman anggota tim Kabupaten</li> </ul>
2.	Penyebarluasan renstra 2011 kepada berbagai pihak	Sosialisasi renstra pencatatan kelahiran di tingkat Kabupaten	Triwulan II 2010	Tim Renstra Kabupaten	Terlaksananya sosialisasi Renstra 2011 untuk instansi pemerintah kabupaten Bengkayang



**2. Penerbitan peraturan pelaksanaan yang menjamin semua anak Kabupaten Bengkayang tercatat kelahirannya**

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusun peraturan pelaksanaan pencatatan kelahiran yang menjamin semua anak Kabupaten Bengkayang tercatat kelahirannya	Penyusunan rancangan peraturan Bupati Bengkayang mengenai kerjasama pelayanan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Triwulan II 2010	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Diterbitkannya Peraturan Bupati Bengkayang
		Penyusunan rancangan peraturan Bupati Bengkayang tentang dispensasi pelayanan dan pencatatan sipil	Triwulan III 2010	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Diterbitkannya Peraturan Bupati Bengkayang
		Penyusunan rancangan MOU dengan jejaring (Dinas Kesehatan, IBI, RSUD)	Triwulan III Juni 2010	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Diterbitkannya Peraturan Bupati Bengkayang

**3. Penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran**

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat	Pelayanan pencatatan kelahiran langsung kepada masyarakat melalui Kelurahan	Triwulan II - IV 2010	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran
2.	Penyederhanaan persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran	Penetapan persyaratan sesuai Peraturan Presiden  Pertemuan teknis dengan mitra kerjasama (RSUD, RS Swasta,	Triwulan II 2010	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tersusunnya rekomendasi perbaikan pelayanan pencatatan kelahiran

		RS Bersalin, Puskesmas)			
3.	Pembentukan UPTD instansi pelaksana	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan Bupati mengenai pembentukan UPTD di Kecamatan	Triwulan IV 2010	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Terbentuknya UPTD di Kecamatan yang terjauh

#### 4. Peningkatan kapasitas aparatur pencatatan kelahiran

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Pelatihan pencatatan kelahiran	Pelaksanaan pelatihan pencatatan kelahiran (puskesmas, IBI, kader PKK desa, Kelurahan dan Kecamatan	Triwulan IV 2010	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia	Terlaksananya pelatihan pencatatan kelahiran di Kabupaten Bengkayang

#### 5. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting akta kelahiran

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Sosialisasi kepemilikan akta kelahiran	Himbauan melalui media cetak dan elektronik	Triwulan II - IV 2010	Humas Pemda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia	Terlaksananya sosialisasi melalui media cetak dan elektronik
		Menyampaikan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pemuka Agama dan tokoh pemuda untuk meneruskan informasi di lingkungan mereka	Triwulan I - IV 2010	Humas Pemda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia	Terlaksananya sosialisasi dengan seluruh tokoh agama, adat masyarakat pemuda
2	Gerakan akta kelahiran setiap tahun	Pelayanan langsung ke masyarakat	Triwulan II - IV 2010	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil beserta instansi terkait	Terbentuknya UPTD di Kecamatan yang terjauh

**6. Dispensasi biaya pembuktian telah terjadinya perkawinan (penduduk yang beragama Islam dan non Islam) di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri**

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan cakupan kepemilikan bukti perkawinan	Inventarisir pasangan suami istri yang telah menikah tetapi tidak memiliki bukti pernikahan	Triwulan III-IV 2010	Departemen Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Terlaksananya sosialisasi melalui media cetak dan elektronik
		Dispensasi biaya pembuktian nikah bagi telah menikah tetapi tidak memiliki akta	Triwulan IV 2010	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Terlaksananya sosialisasi dengan seluruh tokoh agama, adat masyarakat pemuda

**7. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting akta kelahiran**

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)
1	2	3	4	5	6
1.	Koordinasi dalam pengawasan/ pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencatatan kelahiran	Penyusunan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencatatan kelahiran	Triwulan III-IV 2010	Tim Renstra Kabupaten Bengkayang	Tersusunnya mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencatatan kelahiran
		Workshop monitoring pelaksanaan pencatatan kelahiran	Triwulan IV 2010	Tim Renstra Kabupaten Bengkayang	Terlaksananya workshop monitoring pelaksanaan pencatatan kelahiran  Tersusunnya rekomendasi penyempurnaan sistem pencatatan kelahiran

**8. Pembangunan database kelahiran**

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)
1	2	3	4	5	6
1.	Pengumpulan dan pemutakhiran data kelahiran	Pembangunan database kelahiran di Kabupaten Bengkayang melalui program SIAK	Triwulan III-IV 2010	Tim Renstra Kabupaten Bengkayang	Terlaksananya pembangunan database kelahiran di Kabupaten Bengkayang melalui program SIAK

**B. PROGRAM PENDUKUNG**

**9. Orientasi pengembangan system pencatatan kelahiran bagi anggota DPRD**

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (output)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan komitmen dari DPRD Kab. Bengkayang	Workshop orientasi system pencatatan kelahiran bagi DPRD Kabupaten Bengkayang  Studi banding DPRD Kabupaten Bengkayang ke Kabupaten/ Kota yang telah memiliki system pencatatan kelahiran yang baik	Triwulan III - IV 20  Triwulan IV 2010	Tim Renstra Provinsi dan Tim Renstra Kabupaten Bengkayang  Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan DPRD Kabupaten Bengkayang	Adanya komitmen DPRD Kabupaten Bengkayang untuk mendukung pembangunan sistem pencatatan kelahiran di Kabupaten Bengkayang  Tindak lanjut pelaksanaan pembangunan sistem pencatatan kelahiran di Kabupaten Bengkayang

**BUPATI BENGKAYANG**

**TTD**

**JACOBUS LUNA**